



## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.MTR

### م سبه اللام حرطاي حرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, TTL 19 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Reformasi Raya Blok G. Nomor 24, RT.10, Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Umayah, S.H., MH, Siti Rachmin S.H. dan Jimmy Hutagalung, SH., MH. Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Umayah, SH., MH., beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 37 Kota Mataram, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, TTL Desa Beru 26 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Reformasi Raya Blok G Nomor 24 BTN BHP, RT 10, Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Halaman 1 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 2 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah, **dengan mengadili sendiri**;
- Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa kembali perkara a quo pada tahap pembuktian untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan majelis Hakim Pengadilan Agama giri Menang agar paling lama dalam dua minggu (sampai tanggal 16 September 2021) memeriksa perkara a quo, setelah selesai berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa telah membaca berita acara sidang tersebut, berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan Register Nomor: 96/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor : W22-A/1296/Hk.05/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa secara formal permohonan banding Pemohon / Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1443 Hijriyah sehingga putusan sela dimaksud tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pemeriksaan lanjutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon/Pembanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 9 Juni 202 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Mei 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 2 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Desember 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama a. Yoga Primus Ramanda, laki-laki, lahir 15 Oktober 1998, b. Mara Anggreani, perempuan, lahir 23 Maret 2001, c. Tri Yola Safitri, perempuan, lahir 3 Juni 2005 dan d. Yuni Amani Anil Hima, perempuan, lahir 16 Juni 2010;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dihindari sehingga puncaknya Pemohon membuat surat *pernyataan ikrar talak* tanggal 10 Februari 2020



3. Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena :
  - Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai supir bus yang membuat Pemohon sering keluar daerah;
  - Setiap Pemohon pulang dari bekerja diluar daerah, Termohon tidak ada di rumah dan tidak pernah memberitahu Pemohon dimana keberadaan Termohon;
  - Termohon tidak pernah melayani Pemohon secara lahir dan batin sebagai isteri;
  - Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon meyakini perceraian adalah jalan terbaik demi masa depan bersama, dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak-anak;
5. bahwa karena dari 4 anak Pemohon dan Termohon, satu anak bernama Tri Yola Safira lahir 3 Juni 2005 sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah guna pertumbuhan biologis dan psikis anak, maka Pemohon sangat beralasan hukum meminta hak asuh anak dimaksud;
6. Bahwa selain hal tersebut diatas, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yakni sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan seluas 150 m2 dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah utara ibu Maya, sebelah timur ibu Dian, sebelah selatan pak Nazaruddin dan sebelah barat jalan, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
7. bahwa harta bersama tersebut diatas pada tahun 2015 telah dijadikan jaminan utang di Bank BRI Bertais Mataram oleh Termohon sehingga Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama sejumlah Rp70.000.000 ,00 dan hutang



tersebut berakhir pada tahun 2022, oleh karena itu mohon agar obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing setengahnya setelah penyelesaian hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tempat tanggal lahir Termohon, yang benar Termohon lahir tanggal 14 April 1974 di Desa bree Kelurahan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 9 Desember 1997 di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi namun bukan karena Pemohon tidak sayang Termohon lagi;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dari kerja diluar, Termohon tidak kemana-mana selalu ada di rumah namun kadang-kadang Termohon berkunjung ke rumah tetangga di depan dan selalu memberitahu Pemohon ketika pergi dari rumah, dan Termohon selalu melayani Pemohon lahir dan batin serta selalu mengurus anak-anak;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi percek-cokan namun tidak tahu adanya surat pernyataan ikrar talak, karena ikrarnya hanya lesan;
6. Bahwa Termohon tidak masalah dengan posita nomor 7 agar anak bernama Tri Yola Safira lahir 3 Juni 2005 diasuh Pemohon, karena anak sudah besar;



7. Bahwa posita angka 8 mengenai harta bersama Termohon membenarkan namun luasnya 120 M2 dan menjadi jaminan hutang di Bank, namun Termohon keberatan harta bersama tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon pada tahun 2016 telah menikah sirri dengan perempuan bernama Lita dan setelah itu tahun 2021 menikah sirri lagi dengan seorang perempuan lain, tetapi sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai meskipun Pemohon telah beristri lagi, oleh karena itu apabila Pemohon bermaksud menceraikan Termohon menuntut uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena perceraian ini dan gaji Pemohon harus diserahkan kepada Termohon setiap bulannya untuk biaya hidup keempat anak-anaknya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dalam duplik tersebut Termohon juga menuntut beberapa hal kepada Pemohon yang jika diformulasikan menjadi rekonvensi sebagai berikut ; 1) nafkah anak untuk 4 orang anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, 2) nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 3) mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membenarkan bahwa Pemohon telah menikah secara sirri dua kali dan sekarang beristri dengan keduanya, kemudian dalam Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 17 September 2021 Kuasa Pemohon menyatakan sebagai berikut ;

1. Pemohon mencabut posita dan petitum mengenai harta bersama;



2. Kesanggupan Pemohon memberi nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan dengan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/04/XII/1997 tanggal 9 Desember 1997. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik, oleh karena itu harus dipercaya kebenarannya baik kebenaran formil maupun kebenaran materiilnya sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Desember 1997 dan karenanya pula dapat dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, hanya saja menurut Pemohon yang menjadi penyebabnya adalah karena





Termohon tidak pernah melayani Pemohon secara lahir batin seperti seorang isteri dan tidak ada komunikasi antara keduanya, sebaliknya menurut Termohon yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon karena menikah lagi secara sirri sebanyak dua kali dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas alasan sering terjadinya pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1) Kusnawati binti Arya, teman kerja Pemohon dan 2) Erfan Rifky Haryadi bin A. Herman Suryadi, teman Pemohon. Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Pemohon yaitu bahwa Pemohon telah satu tahun ini pisah rumah dengan Termohon, dan penyebabnya adalah Pemohon kecewa karena uang gaji yang diberikan kepada Termohon tidak tahu digunakan untuk apa;



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1) Mustirin Muhammad bin H. Muhammad Munawir, tetangga Termohon dan 2) Sukmawati binti Udin, tetangga Termohon. Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang penyebabnya karena Pemohon menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang berasal dari Jawa dan dari Sumbawa, dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena saksi jarang melihat Pemohon, dan mengetahui pekerjaan Pemohon adalah supir bus Damri jurusan Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun saksi Termohon pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hal itupun tidak jelas bagaimana bentuk pertengkarannya dan belum termasuk dalam katagori terus menerus, akan tetapi masing-masing saksi tersebut mengetahui dan membenarkan adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak permohonan cerai talak ini diajukan pada bulan Maret 2021 sampai sekarang telah berjalan selama 6 (enam) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat



dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama 1 (satu) tahun tersebut ditambah yang sekarang 6 bulan (jadinya 1,5 tahun) merupakan indikasi bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tidak dibantahnya kebenaran oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni peristiwa yang pernah disaksikan langsung oleh saksi Termohon yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan selama 1,5 (satu setengah) tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap



pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 9 Desember 1997 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah*, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari



kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : **ءراهمالبدقبعملجى اءلا صملا**

*"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Konpensasi Pemohon sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perceraian ini dan gaji Pemohon setiap bulannya diserahkan kepada Termohon untuk biaya hidup bersama keempat anaknya;
2. Tuntutan nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonannya telah dinyatakan dicabut secara lisan pada



persidangan tanggal 17 September 2021 dan atas pencabutan tersebut Termohon tidak ternyata menyatakan keberatannya, maka permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan hal tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Termohon sejumlah Rp 200.000.000,00 sebagai kompensasi atas perceraian dengan Pemohon dan agar gaji Pemohon tiap bulannya diserahkan kepada Termohon untuk biaya hidup bersama keempat anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tuntutan Termohon tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan tidak cukup alasan maka patut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon yang berkaitan dengan nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. Yoga Primus Ramanda, lahir 15 Oktober 1998, 2. Mara Anggraeni, lahir 23 Maret 2001 3. Tri Yola Safitri, lahir 3 Juni 2005 dan 4. Yuni Amani Anil Hikma, lahir 16 Juni 2010 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa keempat orang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon dan belum mandiri, maka di dalam menetapkan besaran nafkah anak harus dipertimbangkan secara konprehensif dari segi jumlah anak yang harus dibiayai, dari segi kepatutan dan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dari rasa keadilan. Oleh karena itu kesanggupan Pembanding yang menyatakan bahwa nafkah anak sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 4 (empat) orang anak atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



perbulan atau sejumlah Rp16.666,00 (enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) perhari untuk masing-masing anak adalah kecil dan tidak mencukupi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah dan sekaligus untuk sandang pangan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan untuk memenuhi nafkah anak yang masih sekolah dan sesuai dengan kemampuan Pemohon apabila diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak, atau untuk 4 (empat) orang anak adalah :  $4 \times \text{Rp}1000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$  (empat juta rupiah). Mengingat nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak tersebut tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, namun berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain biaya hidup dari tahun ketahun semakin meningkat/bertambah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai masing-masing anak tersebut bisa mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon berkaitan dengan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi



Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena izin yang diberikan oleh pengadilan kepada Pemohon adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, bukan menjatuhkan *talak ba'in*, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata Termohon sebagai istri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi ;

**فقط نعم لكن إلتية جرعانيس بحوزة الله تعالى**

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *nafkah iddah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Termohon se hari-hari selama dalam masa iddah dan dipandang masih dalam jangkauan kemampuan Pemohon yang menjadi pegawai BUMN/supir bus Damri, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 (tiga) x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta

Halaman 16 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR





lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf* baik *ma'ruf* dari sisi penerima maupun dari sisi pemberi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

تَاَقْلَطُمَاللْوَعَاتِفْوَرَعْمَلَاب

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

هَذَا إِذَا لَقِيَ لَطَالُ الْوَدْعِ وَخَدَلَ بِهَا ضَرْفًا وَكَانَ عِنْدَ حَقِّهِ نَسْبُهَا تَقْدِيرًا

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*;

Dan sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yg menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* bagi seorang isteri adalah sama dengan nafkah satu bulan dikalikan nafkah satu tahun, dengan alasan bahwa masa persiapan yang

Halaman 17 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR



dibutuhkan untuk hidup mandiri bagi seorang istri adalah selama satu tahun setelah diceraikan suami;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *nafkah iddah* yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Termohon se hari-hari selama 10 bulan (bukan satu tahun) dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Termohon yang selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun mendampingi dan melayani Pemohon serta mengasuh anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 10 bulan adalah sejumlah  $10 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 9 Juni 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 485/Pdt.G/2019/PA. GM tanggal 9 Juni 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriyah **dengan mengadili sendiri** sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Priono bin Jufri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nora binti CCLA) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :  
1) Yoga Primus Ramanda, lahir 15 Oktober 1998, 2) Mara Anggraeni, lahir 23 Maret 2001 3) Tri Yola Safitri, lahir 3 Juni 2005 dan 4) Yuni Amani Anil Hikma, lahir 16 Juni 2010 sekurang - kurangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai masing-masing anak tersebut mandiri;
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon, dengan perintah agar uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shofar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram



tanggal 25 Agustus 2021, dengan dibantu oleh Rusdiansyah, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiansyah, S.H.M.H.

Biaya Perkara :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Materai      | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                | : Rp150.000,00        |

Halaman 21 dari 21 hal. Put. No. 96/Pdt.G/2021/PTA. MTR